

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Lembaga Amil Zakat BAZNAS Kota Banjarmasin

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstruktural yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku saat itu. Setelah adanya perubahan pada regulasi BAZNAS mengalami perpindahan status menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pembentukan BAZNAS Kota Banjarmasin, melalui SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin yang tercatat dimulai dari adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Walikota Banjarmasin NO. 167 tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No. 118 tanggal 21 Juli 2008.

a. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin

Secara kelembagaan yang dapat membangun *networking* sehingga dapat membangun komunikasi antar lembaga pendidikan dan dunia usaha serta dunia kerja untuk kemungkinan serapan tenaga kerja. Visi dan Misi, Bidang Usaha, Ruang Lingkup, dan Perkembangan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bidang SDM, Administrasi dan Umum didapatkan informasi sebagai berikut:

Visi

Visi BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Menjadikan BAZNAS sebagai pengelola zakat yang unggul di Kota Banjarmasin.
2. Menjadikan mustahik menjadi *muzakki*.

Misi

Misi BAZNAS Kota Banjarmasin, yaitu:

1. Berkoordinasi bersama LAZ di Kota Banjarmasin dalam upaya mendukung BAZNAS Kota dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan guna mencapai perolehan target nasional.
2. Mengoptimalkan dengan pengukuran untuk penghimpunan zakat Nasional di Kota Banjarmasin
3. Mengoptimalkan penyaluran serta mendayagunakan zakat untuk penekanan angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang terpercaya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi terkini.

5. Menerapkan pelayanan terbaik bagi seluruh pihak terkait dengan kepentingan zakat nasional di Kota Banjarmasin.
6. Memosisikan zakat sebagai instrumen membangun untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
7. Mengembangkan kompetensi para staf pengelola zakat yang unggul dan menjadi acuan lembaga amil zakat di Kota Banjarmasin. (BAB IV.pdf, t.t.)

b. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin

Adapun tata Kelola dari organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Struktur Organisasi BAZNAS Kota Banjarmasin



Sumber: website resmi BAZNAS Kota Banjarmasin

www.baznas.banjarmasinkota.go.id

Tabel 4. 2
Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Banjarmasin

No	Nama	Jabatan
1	Dr. H. Riduan Masykur, MH	Ketua BAZNAS Kota Banjarmasin
2	Muhammad Amrullah, ST	Wakil Ketua Bidang Pengumpulan
3	Drs. H. Nortajidi, MM	Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4	Helda Riani, S.Ag	Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan
5	H. Ibrahim As-Shabirin, S.Sos., M.Ikom	Wakil Ketua Bidang SDM, Administrasi dan Umum
6	Hasbimatara, S.E., MH	Ketua Bidang Pengumpulan
7	Ahmad Muammar, S.Pd.I	Staf Pengumpulan
8	Muhammad Ibnul Amin, SH	Staf Pengumpulan
9	Muhammad Noor Azmi, S.Pd.I., M.Pd	Staf Pengumpulan
10	Pauziah Kamila, S.Sos.I., M.Pd	Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
11	Muhammad Renaldi, SE	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

12	Mustaqim, SH	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan
13	Syarifah Lailatul Rahmah, SE	Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan
14	Hj. Nadia Aziza, ST	Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan
15	Erviana Jianti, S.ST	Staf Keuangan dan Pelaporan
16	Hj. Asmaul Husna, SE	Staf Keuangan dan Pelaporan
17	Musdalifah, SE	Ketua Bidang SDM, Administrasi dan Umum
18	H. fakhrurrzai, S.Pd., MM	Staf SDM, Administrasi dan Umum
19	Muhlidi, S.Ag., MA	Auditor Syariah

Sumber: website resmi BAZNAS Kota Banjarmasin
www.baznas.banjarmasinkota.go.id

c. Program BAZNAS Kota Banjarmasin

1) Banjarmasin Cerdas

Program Banjarmasin Cerdas merupakan program unggulan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Banjarmasin bergerak pada bidang pendidikan untuk memberi bantuan kepada pelajar yang bersekolah di Sekolah Dasar Negeri maupun Madrasah Swasta di Banjarmasin yang berasal dari keluarga dhuafa.

2) Banjarmasin Peduli

Program Banjarmasin Peduli merupakan program yang bergerak pada bidang sosial dengan memberikan bantuan langsung kepada kaum dhuafa di Kota Banjarmasin.

3) Banjarmasin Sehat

Program Banjarmasin Sehat merupakan program yang diadakan untuk mengurangi jumlah ibu dan anak yang dikandung mengalami permasalahan selama hamil-melahirkan.

4) Banjarmasin Takwa

Program Banjarmasin Takwa merupakan program yang diadakan untuk membantu kepengurusan beberapa masjid di Kota Banjarmasin.

5) Banjarmasin Sejahtera

Program Banjarmasin Sejahtera merupakan program yang diadakan guna memperbaiki perekonomian serta kehidupan masyarakat dhuafa di Kota Banjarmasin.

2. Penghimpunan Dana ZIS menggunakan *Payroll System*

BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bergerak dalam pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Untuk itu BAZNAS Kota Banjarmasin berupaya dalam melakukan optimalisasi perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Optimalisasi penghimpunan yang dilaksanakan berdasarkan Intruksi Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah lebih menerapkan pada mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penghimpunan zakat dan infak sebagian besar

diperoleh dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebijakan terbaru yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Walikota Banjarmasin.

Metode penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam optimalisasi perolehan dana ZIS. Pelaksanaan *Payroll System* untuk menghimpun dana ZIS dari para *muzakki* dengan melakukan pemotongan gaji langsung dari para PNS melalui perantara bendahara gaji masing-masing satuan kerja yang kemudian akan disetorkan kepada badan amil zakat melalui bank atau layanan jemput zakat yang disediakan BAZNAS Kota Banjarmasin.

Diperlukan pendekatan dengan pemerintah untuk mendukung berjalannya metode, dalam hal ini peran Walikota sangat menentukan keberhasilan penghimpunan yang dikelola oleh BAZNAS. Bentuk dukungan dari Walikota berupa surat edaran atau instruksi mengenai pembayaran zakat dari PNS kepada BAZNAS dengan kesepakatan pembayaran zakat, infak dan sedekah dari para PNS melalui *payroll system* yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji oleh bendahara pada masing-masing satuan kerja berdasarkan pernyataan ketersediaan berzakat atau berinfaq yang dibagikan pada setiap PNS.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Kabid Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin Bapak Hasbimantara mengenai penghimpunan dana ZIS melalui *payroll system* yang dilaksanakan pada Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka peneliti dapat mengemukakan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

a. Identitas Informan

1) Identitas Responden

Nama : Hasbimatara, S.E., MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Bidang Pengumpulan
Umur : 34 tahun

b. Penghimpunan di BAZNAS Kota Banjarmasin Menggunakan *Payroll System*

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 1 Desember 2023 dengan Kabid Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin Bapak Hasbimatara, BAZNAS Kota Banjarmasin melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui berbagai metode. Dimulai dari pembayaran yang dapat dilakukan dengan scan QRIS bagi pengguna *E-Wallet*, layanan gerai zakat pada kantor BAZNAS bagi masyarakat yang ingin secara langsung menyalurkan dananya, kemudian ada infak kupon "mohon dua ribu" yang dibagikan pada sekolah-sekolah dan instansi sebagainya, ada infak haji yang bekerja sama dengan agen travel haji dan umroh yang mana infak ini diperoleh dari masyarakat yang melaksanakan ibadah haji sekaligus berinfaq, serta zakat dari masyarakat luas dalam bentuk zakat maal atau profesi, BAZNAS Kota Banjarmasin juga mengadakan layanan jemput zakat bagi masyarakat atau instansi yang memerlukan layanan tersebut. Terakhir metode yang baru dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin sebagai lembaga pengelola zakat yaitu penghimpunan dana ZIS dari para PNS Kota Banjarmasin yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak dan sedekah, metode tersebut yaitu *payroll system*. Metode ini diterapkan pada PNS yang masuk dalam

kategori wajib zakat (*muzakki*) yang berada pada golongan III dan IV saja. Sedangkan PNS yang berada pada golongan I dan II diberlakukan pembayaran infak Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 bagi PNS yang belum mencapai nishab atau sebagainya. Untuk saat ini baru diterapkan pada PNS saja tidak termasuk PPPK, sehingga belum semua ASN melaksanakan metode terbaru ini. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan dalam meningkatkan perolehan dana ZIS yang ada di Kota Banjarmasin BAZNAS besinergi dengan Pemerintah Kota untuk menghimpun dana dengan berbagai metode penghimpunan. Melihat adanya sebuah kebijakan yang diterapkan kepada para ASN atau yang saat ini berlangsung pada PNS, serta melihat jumlah ASN muslim yang ada maka melalui metode *payroll system*, perolehan dana ZIS diharapkan mengalami kenaikan terus-menerus.

BAZNAS Kota Banjarmasin dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari masyarakat melalui dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Maka dari itu pelaksanaan beragam metode dalam penghimpunan dana ZIS dilakukan oleh BAZNAS agar pencapaian jumlah nasional baik zakat maupun infak dapat terealisasi dengan baik.

Kebijakan dari pelaksanaan *payroll system* ini diberlakukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang saat ini berlangsung masih pada tingkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menghimpun dana dari PNS yang berada pada golongan III dan IV sebagaimana peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah mengenai golongan ASN yang melaksanakan wajib zakat yang disamakan dengan besaran nishab zakat profesi, sedangkan bagi PNS yang

berada pada golongan I dan II diberikan pilihan untuk menyalurkan dana infak dengan ketentuan pembayaran bagi golongan I sebesar Rp. 5.000,- dan bagi golongan II sebesar Rp. 10.000,-. Namun pada kenyataannya berdasarkan data di lapangan sebagian PNS ada yang memberikan infak lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan seperti memberikan sebesar Rp. 50.000,-.

Menurut data yang diperoleh, mengenai kewajiban zakat sebagian PNS yang seharusnya masuk dalam kategori *muzakki* ada yang memilih melaksanakan infak saja tanpa mengeluarkan kewajiban sebesar 2,5% dari gaji mereka untuk pembayaran zakat. Hal ini menurut BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan tindakan yang tidak bisa paksakan untuk dikoreksi atau dilarang karena kembali pada tugas utama BAZNAS Kota Banjarmasin hanya sebagai lembaga pengelola dana yang telah terhimpun dari masyarakat. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan pelaksanaan *payroll system* untuk menghimpun dana ZIS yang dilaksanakan pada perangkat daerah yaitu PNS masih mengalami kendala dalam prosesnya pengumpulannya. Potensi yang seharusnya diperoleh tidak berbanding lurus dengan realisasi, hal ini berkaitan dengan adanya PNS sebagai calon *muzakki* yang tidak melaksanakan kebijakan tersebut dimana seharusnya melakukan pembayaran sesuai nishab zakat sebesar 2,5% dari pendapatan mereka, namun hanya melakukan infak yang tentunya jauh dari jumlah zakat yang dikeluarkan berdasarkan perhitungan. Sedangkan untuk pelaksanaan infak perbedaan dialami karena sebagian PNS yang melaksanakan infak bisa memberikan dananya lebih dari

ketentuan yang ditetapkan atau para PNS yang seharusnya wajib zakat memilih membayar infak saja.

Untuk potensi dari penghimpunan dana ZIS sangat besar baik untuk zakat ataupun infak sedekah, namun pada realisasinya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Hal ini terjadi berkaitan dengan tidak adanya paksaan atau tuntutan bagi PNS dalam pembayaran zakat, sehingga yang seharusnya menjadi wajib zakat (*muzakki*) lebih memilih mengeluarkan infak saja dengan nominal yang lebih sedikit dari nominal zakat. Hal ini tentunya dilatar belakangi persepsi dari PNS pribadi, seperti untuk mencukupi keperluan mereka sehari-hari. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa total penghimpunan yang diperoleh masih jauh dari nilai potensi yang diharapkan, hal ini berkaitan dengan tidak adanya paksaan bagi PNS yang seharusnya melaksanakan kewajiban zakat untuk menyalurkan dananya sesuai nishab yang berlaku dengan berbagai alasan seperti misalnya untuk kebutuhan hidup mereka.

BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melaksanakan dua metode yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung, BAZNAS melaksanakan kegiatan sosialisasi ke beberapa dinas, sekolah-sekolah, lalu sosialisasi kepada seluruh PNS Kota Banjarmasin berkenaan dengan kebijakan terbaru yaitu *payroll system* bagi perangkat daerah, serta instansi lainnya yang kemungkinan dapat dikelola dana ZISnya. Tujuan dari sosialisasi tersebut untuk memberikan wawasan mengenai pentingnya kewajiban zakat, pahala berinfak dan sedekah serta lain

sebagainya. Sedangkan metode tidak langsung BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi melalui brosur, media sosial seperti instagram, whatsapp, dan sebagainya untuk mengajak masyarakat luas khususnya pengguna media sosial. Dalam hal perolehan dana yang masuk ke rekening akan dibedakan berdasarkan kategori dana zakat atau infak sedekah agar tidak tercampur, sebab untuk penyaluran dana tersebut akan berbeda penerima manfaatnya. Sesuai dengan peraturan dana zakat diberikan kepada 8 golongan *ashnaf*, sedangkan dana infak sedekah untuk masyarakat yang lebih luas lagi. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan metode yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan menggunakan dua metode yaitu, metode langsung dan metode tidak langsung.

1) Metode Langsung

Metode ini dilaksanakan dengan melalui cara melakukan penerimaan zakat, infak dan sedekah langsung di gerai yang disediakan oleh BAZNAS. Disini para *muzakki* ikut berpartisipasi langsung untuk menyerahkan dananya kepada pihak BAZNAS yang nantinya akan disalurkan kepada para mustahik. pelaksanaan *payroll system* yang berkaitan dengan pemerintah kota, infak haji dan haji bekerja sama dengan agen penyedia jasa umroh dan haji, infak kupon Rp. 2000, infak Rp.5.000 dan Rp. 10.000 untuk PNS yang tidak melaksanakan wajib zakat. Kemudian pada layanan jemput zakat, infak dan sedekah. Pihak BAZNAS

menyediakan layanan ini untuk menjemput dana yang telah terkumpul pada pihak yang bertanggung jawab pada instansi atau lembaga terkait.

2) Metode Tidak Langsung

Metode ini dilaksanakan dengan cara *muzakki* melakukan pembayaran melalui cara sistem *E-Payment*, transfer antar bank yang disebarakan melalui media sosial dan brosur. Pada metode ini pihak BAZNAS tidak terlibat langsung dalam pengambilan dana ZIS yang terkumpul melainkan dengan kerjasama pada media penyedia sistem *E-Payment* serta Bank.

Pembayaran yang dilakukan oleh *muzakki* kepada BAZNAS Kota Banjarmasin melalui transfer antar bank ataupun *E-Payment* memiliki rekening yang berbeda dikategorikan berdasarkan pada pembagian rekening zakat dan rekening infak. Tujuan dari pembedaan tersebut agar dana yang telah diperoleh tidak tercampur, tujuan tersebut dilakukan untuk memudahkan pihak BAZNAS nantinya untuk penyaluran serta akan dibedakan berdasarkan dana yang berasal dari rekening mana. Misalnya dana infak penyalurannya cakupannya untuk masyarakat luas sedangkan dana zakat hanya dikhususkan bagi golongan yang berhak menerima yaitu 8 golongan ashnaf.

BAZNAS dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah sebelumnya terlebih dahulu melakukan survei untuk melihat bagaimana keadaan di lapangan agar dapat mempersiapkan metode yang sesuai bagi masyarakat untuk menyalurkan dananya. Sebagai pemangku kepentingan, BAZNAS harus memberikan rasa percaya kepada para *muzakki* serta pelayanan yang terbaik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu :

1) Kebutuhan Donatur (*muzakki*)

Donatur merupakan pihak yang melakukan penyaluran dana ke lembaga pengelola zakat untuk membantu pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pengelola zakat dalam hal ini yaitu BAZNAS. Sebagai lembaga pengelola zakat (amil zakat) BAZNAS berupaya memberikan pelayanan ZIS terbaik, segala kegiatan yang ada di BAZNAS dapat terpantau mulai dari bentuk laporan keuangan hingga beragam metode pendayagunaan dana ZIS serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat yang terlibat sebagai pemangku kepentingan.

2) Segmentasi

Segmentasi dapat dikatakan sebagai pengelompokan untuk menemukan peluang yang bisa didapatkan pada masyarakat, segmentasi meliputi batas dari lingkup

3) Identitas profil donatur

Adanya identitas profil dari donatur (*muzakki*) melalui selebaran yang dibagikan untuk dapat memudahkan untuk mengetahui kriteria penghimpunan yang cocok digunakan bagi para *muzakki*, dengan demikian diharapkan proses penghimpunan semakin mudah dan terlaksana dengan baik.

BAZNAS Kota Banjarmasin sebelum melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah *payroll system* terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal terkait dengan unsur penghimpunan yaitu terpenuhinya kebutuhan dari para calon *muzakki* dengan memberikan pelayanan terbaik, segmentasi berkaitan dengan pembatasan dalam penerapan metode *payroll system* dimana kebijakan ini diberlakukan kepada para PNS Kota Banjarmasin

dengan kategori golongan tertentu. Melakukan pendataan identitas bagi calon *muzakki* melalui surat ketersediaan yang telah diberikan BAZNAS kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dibagikan kepada para PNS untuk selanjutnya dilakukan pemotongan gaji oleh bendahara masing-masing satuan kerja. Hal ini dilakukan untuk berjalannya pelaksanaan penghimpunan sebagaimana mestinya. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan sebelum melaksanakan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah *payroll system* pihak BAZNAS Kota Banjarmasin melakukan pemantauan di lapangan mengenai ketersediaan para PNS untuk lebih memudahkan dalam proses penghimpunan dana ZIS dari calon *muzakki*, sehingga diadakan beberapa tahap alur untuk pelaksanaan metode *payroll system* kepada para *muzakki* di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan selebaran persetujuan berzakat atau infak kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dibagikan kepada PNS yang bersangkutan.
- 2) Selebaran yang telah diisi oleh PNS kemudian diserahkan kepada bendahara masing-masing satuan kerja.
- 3) Kemudian para masing-masing bendahara menghimpun dana yang telah disetujui oleh pihak terkait untuk kemudian dilakukan pemotongan gaji sesuai nominal yang tertera. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin dengan cara transfer melalui

Bank Kalsel Syariah atau Bank Syariah Indonesia atau bisa melalui layanan Jemput Zakat Infak.

Perolehan dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Banjarmasin mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya metode *payroll system* dalam kebijakan pembayaran zakat atau infak sedekah. Walau kebijakan terealisasi ini baru kurang lebih satu tahun serta belum sepenuhnya para PNS melaksanakan metode ini, namun penghimpunan ZIS di BAZNAS Kota Banjarmasin jauh meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ini tentunya juga memberikan dampak positif untuk penyaluran. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan setelah adanya pembayaran terbaru yaitu *payroll system*, jumlah perolehan dana zakat, infak, dan sedekah yang ada di BAZNAS Kota Banjarmasin mengalami peningkatan yang signifikan kemudian dengan jumlah perolehan yang tinggi maka penyaluran yang dilaksanakan juga semakin baik. Hal ini sejalan dengan pengertian dari potensi yang memiliki arti kemungkinan atau sesuatu yang dapat digali. Sehingga proses penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah semakin berkembang dan menjadikan perolehan meningkat dengan adanya penerapan *payroll system* sebagai langkah atau terobosan baru dalam pembayaran selain metode-metode terdahulu.

Sebelum adanya pembayaran zakat, infak dan sedekah metode yang ada hanya terfokus pada penyebaran kupon, pembayaran melalui *E-Payment* dan transfer bank, kemudian datang pada gerai yang disediakan BAZNAS, hal ini masih membuat penghimpunan sangat jauh dari potensi yang ada. Kemudian

dengan diterapkannya kebijakan baru bagi para PNS dengan pembayaran melalui *payroll system* dapat membantu dalam peningkatan perolehan dana ZIS yang ada di Kota Banjarmasin.

Dengan adanya perkembangan dalam peningkatan nilai perolehan ZIS yang dihimpun BAZNAS, maka metode *payroll system* akan tetap dilanjutkan untuk tahun-tahun selanjutnya dan mencakup seluruh PNS yang ada di Kota Banjarmasin dengan memberikan pelayanan terbaik bagi para *muzakki* agar penghimpunan kepada para PNS berkelanjutan. (Hasbimatara, komunikasi pribadi, Jumat, Desember 2023)

Hasil wawancara tersebut menjelaskan metode *payroll system* akan terus dilaksanakan dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah bagi perangkat daerah di Kota Banjarmasin. Selain itu, pelayanan yang akan diberikan oleh BAZNAS akan selalu dijaga agar para *muzakki* merasa yakin pada lembaga sehingga pelaksanaan metode ini sehingga penghimpunan bagi para PNS akan terus berkelanjutan.

Walau dijalankan baru kurang lebih satu tahun, total penghimpunan yang diperoleh oleh BAZNAS setelah ada *payroll system* ini terbilang memiliki perbedaan yang signifikan sebagaimana data-data yang telah terlampir. Jika akan terus dilanjutkan pada seluruh PNS Kota Banjarmasin tidak menutup kemungkinan perolehan zakat, infak dan sedekah di Indonesia khususnya Kota Banjarmasin akan meningkat dari tahun ke tahun.

Jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dari para *muzakki* pada tahun 2022- 2023 dapat diketahui pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 4. 3
Jumlah (Rp) dan Perkembangan (%) Dana ZIS di Kota Banjarmasin (Tahun 2022 – 2023)

2020		2021		2022		2023	
Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
842.631.002	-	1.088.809.755	22,7	1.370.737.161	20,6	2.285.571.764	40

Sumber : data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin pada tahun 2020-2022 sebelum *payroll system* sebagai tambahan metode penghimpunan diterapkan dalam layanan ZIS telah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sebesar Rp. 842.631.002 pada tahun 2020, Rp. 1.088.809.755 pada tahun 2021 dan Rp. 1.370.737.161 pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 terhitung dari awal dan akhir tahun 2023 telah mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) Rp. 2.285.571.764 naik dengan nilai 40,03%, dimana hal tersebut layanan ZIS memiliki metode baru yaitu *payroll system* dalam proses penghimpunan dana ZIS. Kemudian lama waktu pengumpulan kurang lebih 1 tahun untuk keperluan laporan keuangan.

c. Data Statistik Kepegawaian Daerah Kota Banjarmasin

Data statistik kepegawaian daerah diperoleh guna melakukan perhitungan potensi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang termasuk kategori wajib zakat atau kategori tidak wajib zakat. Dilakukan pengelompokan berdasarkan golongan/pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Gambar 4. 1
Daftar Satuan Kerja Beserta Jumlah PNS

SKPD	Laki-Laki	Perempu	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	538	1402	1940
DINAS KESEHATAN	244	807	1051
SEKRETARIAT DAERAH	75	61	136
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44	38	82
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	41	40	81
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	44	34	78
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	30	46	76
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	33	38	71
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60	10	70
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	30	39	69
DINAS PERHUBUNGAN	43	18	61
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	26	31	57
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29	25	54
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	21	54
INSPEKTORAT	23	31	54
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	23	31	54
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	33	16	49
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT	23	22	45
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19	26	45
SEKRETARIAT DPRD	25	19	44
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17	24	41
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	18	23	41
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	25	39
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16	21	37
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	20	16	36
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	25	35
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERD	13	22	35
DINAS SOSIAL	13	16	29
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	8	20	28
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	13	23
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16	5	21
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	5	9	14
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	4	12
TOTAL	1584	2978	4562

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD DIKLAT)
Kota Banjarmasin

Berdasarkan pada data gambar di atas maka dapat ditulis sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Daftar Satuan Kerja dan Jumlah PNS

SKPD	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	538	1402	1940
DINAS KESEHATAN	244	807	1051

SEKRETARIAT DAERAH	75	61	136
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44	38	82
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	41	40	81
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	44	34	78
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	30	46	76
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	33	38	71
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60	10	70
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	30	39	69
DINAS PERHUBUNGAN	43	18	61
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	26	31	57
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	29	25	54
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	21	54
INSPEKTORAT	23	31	54
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	23	31	54
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	33	16	49
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT	23	22	45
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19	26	45

SEKRETARIAT DPRD	25	19	44
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17	24	41
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	18	23	41
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	25	39
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	16	21	37
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	20	16	36
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	25	35
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN	13	22	35
DINAS SOSIAL	13	16	29
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	8	20	28
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	13	23
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16	5	21
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	5	9	14

BADDAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	4	12
TOTAL	1.584	2.978	4.562
Rerata	48	90,24	138,24

Sumber : Data diolah, 2023

Atas dasar data pada tabel di atas dan kelengkapan data dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan di Kota Banjarmasin maka dapat dideskripsikan bahwa:

Tabel 4. 5
Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	1.584	34,72
Perempuan	2.978	65,28
Total	4.562	100

Sumber: Data diolah, 2023

- 1) Total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Banjarmasin adalah ababs orang, yang terdiri dari 1.584 orang laki-laki (34,72%) dan 2.978 orang perempuan (65,28%).
- 2) Data ini menunjukkan bahwa PNS perempuan lebih banyak dari pada jumlah PNS laki-laki yang memiliki selisih 1.394 orang (30,56%).
- 3) Dari data yang ada dapat diketahui jumlah PNS perempuan yang mendominasi terdapat pada instansi yang menempati peringkat jumlah PNS tertinggi di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin, yaitu terdapat pada Dinas Pendidikan dengan jumlah PNS sebanyak 1.940 orang (42,52% dari total PNS Kota Banjarmasin). Jumlah 1.940 orang ini terdiri atas 538 orang laki-laki

(27,73%) serta 1.402 orang perempuan (72,27%) dengan selisih 864 orang (44,54%).

Gambar 4. 2

Data Jumlah PNS Per Pangkat/Golongan/Ruang

PANGKAT / GOLONGAN		TOTAL PEGAWAI
JURU MUDA TINGKAT I	I/b	1
JURU	I/c	6
JURU TINGKAT I	I/d	4
PENGATUR MUDA	II/a	14
PENGATUR MUDA TINGKAT I	II/b	23
PENGATUR	II/c	265
PENGATUR TINGKAT I	II/d	237
PENATA MUDA	III/a	419
PENATA MUDA TINGKAT I	III/b	696
PENATA	III/c	874
PENATA TINGKAT I	III/d	957
PEMBINA	IV/a	539
PEMBINA TINGKAT I	IV/b	495
PEMBINA UTAMA MUDA	IV/c	34
TOTAL		4564

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD DIKLAT)

Berdasarkan data pada gambar di atas maka dapat ditulis sebagai berikut :

Tabel 4. 6

Data Jumlah PNS Pangkat/Golongan/Ruang

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Jumlah
1.	IV/c	34
2.	IV/b	495
3.	IV/a	539
4.	III/d	957
5.	III/c	874

6.	III/b	696
7.	III/a	419
8.	II/d	237
9.	II/c	265
10.	II/b	23
11.	II/a	14
12.	I/d	4
13.	I/c	6
14.	I/b	1
Jumlah		4564

Sumber: Data diolah,2023

Berdasarkan pada data pada tabel di atas dan kelengkapan data dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan di Kota Banjarmasin maka dapat dideskripsikan bahwa

- 1) Jumlah seluruh PNS Kota Banjarmasin pada golongan I sebanyak 11 orang
- 2) Jumlah golongan II sebanyak 762 orang
- 3) Jumlah golongan III sebanyak 2.946 orang
- 4) Jumlah golongan IV sebanyak 1.068 orang

Gambar 4. 3
Jumlah PNS Muslim Berdasarkan Jenis Kelamin

PANGKAT / GOLONGAN		L1	P1	ISLAM
JURU MUDA TINGKAT I	I/b	1	0	1
JURU	I/c	3	3	6
JURU TINGKAT I	I/d	4	0	4
PENGATUR MUDA	II/a	14	0	14
PENGATUR MUDA TINGKAT I	II/b	19	4	23
PENGATUR	II/c	95	160	255
PENGATUR TINGKAT I	II/d	100	133	233
PENATA MUDA	III/a	191	216	407
PENATA MUDA TINGKAT I	III/b	226	452	678
PENATA	III/c	257	603	860
PENATA TINGKAT I	III/d	301	633	934
PEMBINA	IV/a	188	334	522
PEMBINA TINGKAT I	IV/b	137	334	471
PEMBINA UTAMA MUDA	IV/c	22	12	34
TOTAL		1558	2884	4442

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah (BKD DIKLAT)

Berdasarkan pada data gambar di atas maka dapat dituliskan sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Jumlah PNS Muslim Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	I/b	1	0	1
2	I/c	3	3	6
3	I/d	4	0	4
4	II/a	14	0	14
5	II/b	19	4	23
6	II/c	95	160	255
7	II/d	100	133	233

8	III/a	191	216	407
9	III/b	226	452	678
10	III/c	257	603	860
11	III/d	301	633	934
12	IV/a	188	334	522
13	IV/b	137	334	471
14	IV/c	22	12	34
TOTAL		1558	2884	4442

Sumber: Data diolah, 2023

Atas dasar data pada tabel di atas dan kelengkapan data dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan di Kota Banjarmasin maka dapat dideskripsikan bahwa:

Tabel 4. 8

Keterangan Jumlah PNS Muslim

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	1.558	35,07
Perempuan	2.884	64,93
Total	4.442	100

Sumber: Data diolah, 2023

- 1) Total PNS Muslim laki-laki sebanyak 1.558 orang atau (35,07%) dari seluruh PNS Muslim yaitu 4.442 orang
- 2) Total PNS Muslim perempuan sebanyak 2.884 orang atau (64,93%) dari seluruh PNS Muslim yaitu 4.442 orang

- 3) Berdasarkan syarat wajib zakat yaitu beragama Muslim jumlah PNS beragama Muslim sebanyak 4.442 orang atau (97,3%) dari total seluruh PNS Kota Banjarmasin yaitu 4.564 orang
- 4) Sisanya beragama non muslim sebanyak 121 orang atau (2,7%) dari 4.564 orang.

Berdasarkan data pada tabel di atas serta SK BAZNAS RI Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Nishab Zakat Pendapatan dan Jasa, dikatakan bahwa nishab zakat pendapatan atau penghasilan yaitu senilai 85 gram emas atau jika kalkulasikan dengan Rupiah senilai Rp. 79.292.978,- (Tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) per tahun atau Rp. 6.607.748,- (Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) per bulannya. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh golongan yang masuk dalam kategori *muzakki* yaitu PNS yang berada di golongan III dan IV yang sesuai dengan SK BAZNAS RI Nomor 22 Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Gaji+Tunjangan Per Golngan/Pangkat


No	Pangkat	Gaji + Tunjangan
1.	IV/c	10.000.000
2.	IV/b	9.000.000
3.	IV/a	8.500.000
4.	III/d	8.000.000
5.	III/c	7.500.000

6.	III/b	7.000.000
7.	III/a	6.607.748

Sumber: BKD DIKLAT Kota Banjarmasin dan SK BAZNAS RI Tahun 2022

Gambar 4. 4

Realisasi Penghimpunan ZIS Payroll System pada PNS Kota Banjarmasin Tahun 2023



Sumber: BAZNAS Kota Banjarmasin

Berdasarkan pada data di atas, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Total perolehan ZIS yang berasal dari PNS Kota Banjarmasin dari bulan Januari 2023-Desember 2023 sebesar Rp. 918.063.083,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah)
- 2) Perolehan terendah ada pada bulan Januari (awal pelaksanaan *payroll system*) sebesar Rp. 21.447.098,- (Dua puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah)
- 3) Perolehan tertinggi ada pada bulan Oktober sebesar Rp. 180.440.359,- (Seratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah)

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Penghimpunan Dana ZIS Menggunakan *Payroll System*

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin Bapak Hasbimatara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam upaya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari masyarakat yang berada di Kota Banjarmasin telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi secara umum seperti mendatangi instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan pentingnya zakat dan kebaikan berinfak dan sedekah, kemudian mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya sebagai bentuk cerminan seorang muslim dan muslimin maupun sebagai manusia yang peduli akan sesama.

Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin besinergi dengan Pemerintah Kota juga telah melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah khususnya mengenai kebijakan terbaru ini yang diterapkan dalam pembayaran zakat oleh PNS *muzakki* dengan metode baru yaitu *payroll system*. Walaupun saat ini pelaksanaan dari kebijakan tersebut masih berjalan pada sebagian PNS saja, namun perbedaan yang telah dirasakan sangat terlihat dalam jumlah perolehan ZIS. Dalam prosesnya metode *payroll system* dilaksanakan dengan cara melakukan pemotongan gaji sesuai dengan ketersediaan yang memuat nominal sebagaimana nishab dan kadar 2,5% dari seluruh gaji setiap *muzakki*. Berdasarkan selebaran ketersediaan untuk berzakat atau infak dari para PNS kemudian pemotongan gaji selanjutnya akan dilakukan oleh bendahara pada setiap satuan kerja. Namun hal ini berlaku pada perangkat daerah yang berada

di golongan III dan IV saja, sedangkan untuk perangkat daerah yang berada di golongan I dan II diberikan pilihan untuk berinfaq dengan nominal yang telah ditentukan yaitu Rp. 5.000 (untuk golongan I) dan Rp. 10.000 (untuk golongan II). Setelah semua dana zakat ataupun infak sedekah terkumpul akan disetorkan pada pihak BAZNAS melalui transfer bank atau layanan jemput zakat yang disediakan BAZNAS.

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin berasal dari masyarakat luas yang berada di Kota Banjarmasin baik dari individu ataupun instansi pemerintahan. Pembayaran ZIS dapat dilakukan dengan cara *E-Payment* atau biasa disebut QRIS (*Quick Respons Indonesia Standard*) dengan melakukan scan barcode pada brosur yang dibagikan BAZNAS baik berbentuk fisik selebaran atau brosur di media sosial, serta dapat melalui transfer via bank dengan rekening yang telah disediakan BAZNAS. Dapat pula melakukan pembayaran melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bekerjasama dengan bank daerah dengan tujuan memberikan kemudahan dan memaksimalkan pengumpulan. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan dalam bentuk bantuan program-program bantuan yang disediakan BAZNAS contohnya bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin.

Rekening penerimaan zakat dan infak sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarmasin dibedakan, pembedaan ini dilakukan karena nantinya pendistribusian dana tersebut juga akan berbeda. Dimana zakat akan didistribusikan pada 8 golongan asnaf, sedangkan dana infak sedekah dapat

didistribusikan diluar golongan dalam artian masyarakat luas yang memerlukan bantuan.

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Banjarmasin menggunakan dua metode untuk menghimpun zakat atau infak dan sedekah dari masyarakat, yaitu menggunakan metode langsung dengan melibatkan partisipasi dari para *muzakki* dan tidak langsung yaitu para *muzakki* dapat melakukan transaksi tanpa ikut berpartisipasi secara langsung.

a. Metode Langsung (*Direct Fundraising*) metode ini dilakukan dengan melalui cara pembayaran zakat yang melibatkan secara langsung pihak *muzakki* dalam penerimaan zakat, infak dan sedekah. Adapun yang dilakukan BAZNAS dalam metode langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah, instansi, pembukaan gerai layanan zakat baik di kantor BAZNAS atau membuka stand zakat pada event-event tertentu yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah di Kota Banjarmasin dalam rangka melakukan sosialisasi khususnya berkaitan dengan kebijakan baru dalam pembayaran zakat kepada para PNS dan perangkat daerah lainnya. selanjutnya sosialisasi ke beberapa dinas sekaligus melaksanakan penyebaran kupon “mohon infak dua ribu” lalu mengadakan pembukaan gerai atau stand tujuan adanya pertemuan secara langsung ini yaitu untuk mendorong masyarakat agar nantinya menyalurkan dananya kepada BAZNAS untuk berzakat atau infak sedekah.

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) metode ini tidak melibatkan secara langsung *muzakki* dalam pembayaran zakat, infak atau

sedekah namun partisipasi masyarakat dapat melalui cara pembayaran sistem *E-Payment*, transfer antar bank. Sosialisasi pada metode ini dilaksanakan melalui media sosial seperti instgram, whatsapp, facebook dan lain-lain kemudian melalui brosur yang disebarakan oleh BAZNAS untuk mengajak masyarakat secara luas khususnya masyarakat Kota Banjarmasin agar menyalurkan dananya dalam bentuk zakat, infak atau sedekah. Selain itu pada metode ini pihak BAZNAS tidak terlibat langsung dalam pengambilan dana ZIS yang telah terkumpul melainkan melalui kerjasama pada media penyedia sistem *E-Payment* dan Bank. Pada metode ini secara tidak langsung diperlukan adanya citra yang baik bagi BAZNAS Kota Banjarmasin agar dapat menjadi pilihan masyarakat dalam mengelola dana yang mereka salurkan. Dengan predikat-predikat penghargaan bagi lembaga yang diperoleh seharusnya hal tersebut dapat memberi rasa percaya kepada calon *muzakki* ataupun *muzakki* tetap

BAZNAS Kota Banjarmasin juga besinergi dengan Pemerintah Kota dalam upaya meningkatkan perolehan dana ZIS yang ada di Kota Banjarmasin dengan cara memperluas jaringan penghimpunan dana dari para *muzakki*. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan menjadi penguat yang mendukung pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota melalui instruksi yang ditujukan bagi masyarakat Kota Banjarmasin khususnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tidak terlepas dari melihat potensi jumlah ASN yang ada cukup tinggi sehingga jika menyalurkan zakat ataupun infak ke BAZNAS Kota

Banjarmasin melalui kebijakan yang diterapkan dapat membantu perekonomian dan kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Dalam menghimpun dana zakat melalui *payroll system* pada para PNS, BAZNAS sebelumnya terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap calon *muzakki* untuk melihat bagaimana selanjutnya proses penghimpunan dana yang pada perangkat daerah saat menyalurkan dananya. Sebagai pemangku kepentingan, BAZNAS harus memberikan rasa percaya serta pelayanan yang terbaik kepada para *muzakki*.

a. Kebutuhan Donatur (*muzakki*)

Sebagai lembaga pengelola zakat (amil zakat) BAZNAS berupaya memberikan pelayanan ZIS terbaik bagi pemangku kepentingan yaitu *muzakki*, baik dari segi pembayaran zakat maupun segala kegiatan yang ada di BAZNAS baik berupa penghimpunan, penyaluran dan pelaporan dapat terpantau secara transparan agar memberikan rasa percaya kepada *muzakki*. Kemudian menyalurkan dana sesuai dengan harapan kepada *mustahik* yang tepat di Kota Banjarmasin, sehingga dapat membantu dalam menyejahterakan umat.

b. Segmentasi

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dapat memperhatikan batasan-batasan dalam menghimpunan dana dari masyarakat. Batasan tersebut meliputi kategori *muzakki*, ruang lingkup penghimpunan, dan metode penghimpunan yang sesuai untuk *muzakki*. Dengan hal-hal yang telah terpantau dengan baik maka dapat ditemukan peluang apa saja dilakukan berkaitan dengan penghimpunan.

c. Identitas profil donatur

Sebagai lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah, kepentingan data baik dari *muzakki* ataupun *mustahik* diperlukan. Hal ini berguna memudahkan dalam pendataan perolehan, dapat mengetahui penghimpunan seperti apa yang cocok untuk *muzakki* seperti misalnya setelah mengisi selebaran ketersediaan berzakat atau berinfak yang diberikan BAZNAS PNS yang berada pada golongan I dan II diterapkan layanan infak sedangkan III dan IV berlaku layanan zakat.

Proses penghimpunan dana zakat atau infak *payroll system* pada PNS yang ada di Kota Banjarmasin oleh BAZNAS, pihak BAZNAS tidak langsung memotong gaji dari perangkat daerah, melainkan terlebih dahulu diberikan pilihan melalui surat ketersediaan yang didalamnya terdapat (identitas, pilihan zakat atau infak dengan nominal yang sesuai) yang diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk disebarkan kepada calon *muzakki*, jika telah mengisi kelengkapan data yang diperlukan selanjutnya diserahkan kepada bendahara, maka nantinya bendahara pada masing-masing satuan kerja akan melakukan pemotongan gaji dari setiap perangkat daerah. Kemudian dana yang telah terkumpul dari pemotongan gaji tersebut akan disalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin melalui transfer bank sebagai perantara atau dapat melalui layanan jemput zakat yang disediakan oleh BAZNAS.

Jadi, dalam hal ini *payroll system* yang diterapkan oleh pemerintah untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah bukan pemotongan gaji langsung dari pihak BAZNAS, melainkan berasal dari ketersediaan para *muzakki* yang

kemudian dikumpulkan oleh bendahara setiap satuan kerja dengan pemotongan gaji. Setelah semua dana terkumpul akan disalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin melalui bank atau layanan jemput zakat dan tercatat sebagai zakat atau infak dari PNS Kota Banjarmasin melalui *payroll system*.

Penghimpunan dengan *payroll system* pada perangkat daerah (PNS) memberikan dampak positif bagi perolehan dana ZIS yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan penghimpunan dana yang tinggi tentunya penyaluran yang dilakukan juga akan semakin baik bagi masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Sejalan dengan pengertian dari kata “potensi” yang artinya suatu kemungkinan yang dapat digali, *payroll system* merupakan metode lain dalam pembayaran dan pelayanan zakat. Setelah sebelumnya hanya ada sistem pembayaran tunai, melalui *E-Payment* (QRIS), serta transfer bank. Dapat diketahui metode terdahulu yang diterapkan pada penghimpunan dana ZIS ini hanya dapat memperoleh dana dari *muzakki* yang ingin melakukan pembayaran saja dan kemungkinan berkelanjutan sangat kecil, sedangkan metode *payroll system* lebih mengarah ke pendisiplinan yang diterapkan agar pembayaran baik itu zakat ataupun infak terlaksana secara berkelanjutan pada PNS Kota Banjarmasin.

Namun realisasi ini tetap saja masih terdapat kesenjangan pada potensi seharusnya. Berdasarkan data yang didapat penghimpunan yang masih jauh dari potensi sebagian PNS yang seharusnya melaksanakan zakat lebih memilih berinfak dengan nilai yang tentunya jauh dari nishab ketentuan 2,5% dari gaji yang didapat. Hal ini diakibatkan berbagai hal dari *muzakki* mulai dari kebutuhan hidup dan penyaluran yang mereka lakukan sendiri saat bulan

ramadhan. Padahal terlihat jelas perbedaan penghimpunan melalui *payroll system* ini yaitu dengan mengambil zakat pada kategori profesi atau maal yang telah mencapai nishab/haul bukan pada zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan ramadhan sehingga berbeda asal-usul pengeluarannya.

BAZNAS akan terus mengelola pelaksanaan pembayaran zakat menggunakan *payroll system* setelah melihat perbedaan yang signifikan. Dengan kurun waktu kurang lebih satu tahun program ini telah menghimpun dana dari para perangkat daerah yang berkontribusi besar bagi perolehan dana zakat, infak dan sedekah di Kota Banjarmasin. Tidak menutup kemungkinan jika kebijakan dan pelaksanaan ini terus berkelanjutan maka perolehan dana ZIS semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini juga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya *mustahik*.

Sehingga sejalan dengan tujuan adanya zakat, infak dan sedekah yang diperintah oleh Allah SWT sebagai sarana untuk membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat khususnya *mustahik*. Selain itu, sebagai bentuk ibadah yang hanya mengharapkan ridho dari ALLAH SWT sebagai umatnya yang diberi kelebihan harta sudah sepatutnya kita membantu sesama, jika belum menjadi wajib zakat maka hal lain dapat dilakukan seperti berinfaq dan bersedekah karena sebagian dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Maka dari itu sebagai sesama manusia sudah sepantasnya kita saling berbagi dan mengingatkan.

2. Potensi Zakat, Infak dan Sedekah PNS Kota Banjarmasin

Pada bagian pembahasan ini mendeskripsikan data statistik potensi zakat, infak dan sedekah di Kota Banjarmasin dengan kategori Pegawai Negara Sipil (PNS) muslim di ruang lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin dengan sumber data, yaitu Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin (BKD DIKLAT).

a. Potensi ZIS dari PNS Muslim Kota Banjarmasin

Gambar 4. 5

Daftar Instansi Beserta Jumlah PNS

SKPD	Laki-Laki	Perempu	Jumlah
DINAS PENDIDIKAN	538	1402	1940
DINAS KESEHATAN	244	807	1051
SEKRETARIAT DAERAH	75	61	136
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	44	38	82
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN	41	40	81
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	44	34	78
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH	30	46	76
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR	33	38	71
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	60	10	70
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA	30	39	69
DINAS PERHUBUNGAN	43	18	61
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	26	31	57
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA	29	25	54
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	21	54
INSPEKTORAT	23	31	54
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT	23	31	54
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	33	16	49
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, DIKLAT	23	22	45
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	19	26	45
SEKRETARIAT DPRD	25	19	44
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17	24	41
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA	18	23	41
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	14	25	39
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16	21	37
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	20	16	36
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	25	35
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERD	13	22	35
DINAS SOSIAL	13	16	29
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	8	20	28
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10	13	23
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	16	5	21
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN	5	9	14
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	4	12
TOTAL	1584	2978	4562

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD DIKLAT)
Kota Banjarmasin

Berdasarkan data pada gambar di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Jumlah seluruh PNS Kota Banjarmasin adalah 4.562 orang, terdiri dari 1.584 laki-laki (34,72%) dan 2.978 perempuan (65,28%). Data ini menunjukkan bahwa PNS perempuan lebih banyak dari pada jumlah PNS laki-laki yang memiliki selisih 1.394 orang (30,56%). Dari data yang ada dapat diketahui jumlah PNS perempuan yang mendominasi terdapat pada instansi yang menempati peringkat jumlah PNS tertinggi di lingkup pemerintahan Kota Banjarmasin, yaitu terdapat pada Dinas Pendidikan dengan jumlah PNS sebanyak 1.940 orang (42,52% dari total PNS Kota Banjarmasin). Jumlah 1.940 orang ini terdiri atas 538 laki-laki (27,73%) serta 1.402 perempuan (72,27%) dengan selisih 864 orang (44,54%).

Dengan jumlah ini tidak semua termasuk ke dalam kategori wajib zakat (muzakki), karena dari total jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada sebagian yang tidak masuk kategori seperti misalnya PNS yang beragama non muslim dan tidak mencapai nishab.

- 2) Jumlah seluruh PNS Kota Banjarmasin pada golongan I sebanyak 11 orang, pada golongan II sebanyak 762 orang, pada golongan III sebanyak 2.946 orang, dan pada golongan IV sebanyak 1.068 orang

Adapun potensi zakat diambil dari jumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) Kota Banjarmasin yang memiliki penilaian, yaitu: (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Muslim dan (2) SK BAZNAS No 22 Tahun 2022, standar gaji per bulan yang termasuk kategori *muzakki* (*nisab* zakat profesi), yaitu RP. 6.607.748,- (enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) perlu diketahui total gaji merupakan gabungan dari (gaji+tunjangan).

Sedangkan potensi infak dan sedekah diambil dari Pegawai Negara Sipil (PNS) Kota Banjarmasin yang tidak termasuk wajib zakat (*muzakki*) dengan pelaksanaan infak dan sedekah sebesar Rp. 5.000,- dan Rp.10.000 untuk golongan I dan II.

Tabel 4. 10
Jumlah PNS Muslim Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	I/b	1	0	1
2	I/c	3	3	6
3	I/d	4	0	4
4	II/a	14	0	14
5	II/b	19	4	23
6	II/c	95	160	255
7	II/d	100	133	233
8	III/a	191	216	407
9	III/b	226	452	678
10	III/c	257	603	860
11	III/d	301	633	934
12	IV/a	188	334	522
13	IV/b	137	334	471
14	IV/c	22	12	34
Total		1558	2884	4442

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dan kelengkapan data dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan di Kota Banjarmasin diperoleh deskripsi sebagai berikut:

- 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan syarat wajib zakat yaitu beragama Muslim terdapat PNS yang berjumlah sebanyak 4.442 orang atau 97,3% dari total PNS yaitu 4.564 orang dan sisanya beragama non muslim sebanyak 121 orang atau 2,7% dari 4.564 orang.

Golongan/pangkat yang masuk dalam kategori zakat yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada pada golongan III dan IV saja sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Indonesia dengan total 3.906 orang atau 85,6% dari total seluruh PNS yang ada di Kota Banjarmasin.

Dengan jumlah PNS sebanyak itu yakni 85,6% dari total seluruh PNS maka potensi zakat di lingkup Pemerintahan Kota Banjarmasin sangat tinggi mengingat Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang setiap bulannya tentu akan memperoleh gaji dan dapat mencapai nishab untuk wajib zakat.

- 2) Untuk PNS yang memiliki syarat *muzakki* (mencapai nishab zakat profesi) yaitu seluruh PNS beragama Muslim dengan kategori golongan/pangkat III/a dan seterusnya. Penentuan tersebut berdasarkan pada penetapan gaji PNS oleh pemerintah, disebutkan bahwa gaji PNS golongan/pangkat tersebut ditambah dengan tunjangan yaitu sebesar Rp. 6.607.748,- (Enam juta enam ratus tujuh ribu tujuh puluh empat delapan rupiah)

Tabel 4. 11
Gaji+Tunjangan Per Golngan/Pangkat

No	Pangkat	Gaji + Tunjangan
1.	IV/c	10.000.000
2.	IV/b	9.500.000
3.	IV/a	9.000.000
4.	III/d	8.500.000
5.	III/c	8.000.000
6.	III/b	7.500.000
7.	III/a	7.000.000

Sumber: Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 dan SK BAZNAS RI Nomor 22 Tahun

2022

Berdasarkan pada tabel-tabel di atas, maka perhitungan rumus rerata kelompok dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4. 12
Perhitungan Dengan Rumus rerata hitung

Golongan/Ruang	Jumlah PNS (f_i)	Gaji + Tunjangan (x_i)	Total Jumlah Gaji ($f_i \cdot x_i$)
III/a	407	7.000.000	2.849.000.000
III/b	678	7.500.000	5.085.000.000
III/c	860	8.000.000	6.880.000.000
III/d	934	8.500.000	7.939.000.000
IV/a	522	9.000.000	4.698.000.000
IV/b	471	9.500.000	4.474.500.000

IV/c	34	10.000.000	340.000.000
Total	4.442	Total	31.959.000.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data pada penjelasan dan tabel di atas maka perhitungan potensi dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4. 13
Potensi Zakat PNS Kota Banjarmasin

No	Golongan/Ruang	Jumlah PNS Muslim	Jumlah Gaji (dalam Rupiah)	Potensi Zakat (2,5%) Per Bulan	Potensi Zakat (2,5%) Per Tahun
1	III/a	407	2.849.000.000	71.225.000	71.225.000
2	III/b	678	5.085.000.000	127.125.000	127.125.000
3	III/c	860	6.880.000.000	172.000.000	172.000.000
4	III/d	934	7.939.000.000	198.475.000	198.475.000
5	IV/a	522	4.698.000.000	117.450.000	117.450.000
6	IV/b	471	4.474.500.000	111.862.000	111.862.000
7	IV/c	34	340.000.000	8.500.000	8.500.000
Jumlah		3.906	31.959.000.000	806.637.000	9.679.644.000
Rerata		558	4.565.642.860	115.233.857	1.382.806.285,7

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan potensi zakat berasal dari PNS Muslim Kota Banjarmasin yang memiliki syarat nishab zakat profesi sebanyak 3.906 orang


Total potensi dari penghimpunan zakat di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per bulan yaitu sebesar Rp. 806.637.000,- (Delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- 2) Total potensi dari penghimpunan zakat di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per tahun sebesar Rp. 9.679.644.000,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) per tahun yang dikumpulkan dari 3.906 orang PNS beragama Muslim.

- 3) Sejalan dengan pernyataan dari Walikota Banjarmasin, bahwa dana zakat yang dapat tergali dengan jumlah PNS bagian dari ASN yang ada bisa mencapai Rp. 9-10 miliar. Maka perhitungan potensi yang diperoleh dari total PNS di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 9.679.644.000,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Data potensi zakat di atas dapat dideskripsikan ke dalam bentuk gambar di bawah ini :

Gambar 4. 6
Grafik Potensi Zakat PNS Kota Banjarmasin



Selanjutnya potensi penghimpunan infak dan sedekah berasal dari PNS Muslim yang tidak memenuhi syarat nishab zakat profesi. Terdapat 536 orang PNS Muslim Kota Banjarmasin yang berpotensi menyalurkan infak dan sedekah. Sebagai ketentuan untuk PNS Kota Banjarmasin yang berada di golongan/pangkat I menyalurkan infak dan sedekah sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk PNS dengan golongan/pangkat II

Sedangkan perhitungan potensi infak dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4. 14
Potensi Infak PNS Kota Banjarmasin

No	Pangkat/Golongan	Jumlah PNS Muslim	Infak Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,- per bulan	Infak Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,- per tahun
1	II	525	5.250.000	5.250.000

2	I	11	55.000	55.000
Total		536	5.305.000	63.660.000
Rerata		268	2.652.500	31.830.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 4) Total potensi infak dan sedekah PNS di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.305.000,- (Lima juta tiga ratus lima ribu rupiah) per bulan
- 5) Total potensi infak dan sedekah PNS di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 63.660.000,- (Enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun.

Berdasarkan rincian deskripsi di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi potensi dari zakat, infak dan sedekah PNS Muslim Kota Banjarmasin sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 15

Rekapitulasi Potensi Zakat, Infak dan Sedekah PNS Muslim Kota Banjarmasin


No	Kategori Potensi	Jumlah PNS	Potensi Per Bulan	Potensi Per Tahun
1	Zakat	3.906	806.637.000	9.679.644.000
2	Infak dan Sedekah	536	5.305.000	63.660.000
Jumlah		4.442	811.942.000	9.743.304.000
Rerata		2.221	405.971.000	4.871.652.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada data pada tabel di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Total potensi dari penghimpunan dana ZIS pada tahun 2023 di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per bulan sebesar Rp.811.942.000,- (Delapan ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 2) Total potensi dari penghimpunan dana ZIS pada tahun 2023 di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per tahun sebesar Rp. 9.743.304.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Gambar 4. 7
Potensi ZIS PNS Kota Banjarmasin



Perhitungan potensi ZIS pada tabel di atas bukan keseluruhan dari total potensi ZIS yang ada di Kota Banjarmasin, karena perhitungan tersebut hanya diambil dari sumber PNS Kota Banjarmasin. Masih banyak sumber-sumber yang lain, diantaranya yaitu PNS Muslim dari Kantor Kementerian Agama

Kota Banjarmasin, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Banjarmasin dan lain-lain.

Berdasarkan pada data tabel dan deskripsi di atas maka total potensi zakat, infak dan sedakah yang ada di kota Banjarmasin pada lingkup PNS dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4. 16

Tabel Total Potensi Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Banjarmasin (lingkup PNS)

No	Sumber Potensi	Potensi Zakat		Potensi Infak dan Sedekah (IS)		Total Potensi ZIS (Rp)	
		Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun
1	PNS Muslim Kota Banjarmasin	806.637.000	9.679.644.000	5.305.000	63.660.000	811.942.000	9.743.304.000
Jumlah		806.637.000	9.679.644.000	5.305.000	63.660.000	811.942.000	9.743.304.000
Rerata Per PNS		206.512,29	2.478.147,5	9.897,39	118.768,66	182.787,5	2.193.449,8

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada data tabel di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut

- 1) Potensi dana zakat dari seluruh PNS Muslim kategori *muzakki* di Kota Banjarmasin per bulan sebesar Rp. 806.637.000,- (Delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

- 2) Potensi dana zakat dari seluruh PNS Muslim kategori *muzakki* di Kota Banjarmasin per tahun sebesar Rp. 9.679.644.000,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 3) Potensi dana infak dari seluruh PNS Muslim kategori *munfiq* di Kota Banjarmasin per bulan sebesar Rp. 5.305.000 (Lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)
- 4) Potensi dana infak dari seluruh PNS Muslim kategori *munfiq* di Kota Banjarmasin per tahun sebesar Rp. 63.660.000 (Enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- 5) Potensi dana ZIS dari seluruh PNS Muslim di Kota Banjarmasin per bulan sebesar Rp811.942.000 (Delapan ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 6) Potensi dana ZIS dari seluruh PNS Muslim di Kota Banjarmasin per tahun sebesar Rp. 9.743.304.000 (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah)
- 7) Rerata per PNS (*muzakki*) melaksanakan pembayaran zakat per bulan sebesar Rp. 206.512,29 (Dua ratus enam ribu lima ratus dua belas koma dua puluh sembilan rupiah)
- 8) Rerata per PNS (*muzakki*) melaksanakan pembayaran zakat per tahun sebesar Rp. 2.478.147,5 (Dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma lima rupiah)
- 9) Rerata per PNS (*munfiq*) melaksanakan pembayaran infak per bulan sebesar Rp. 9.897,38

10) Rerata per PNS (*munfiq*) melaksanakan pembayaran infak per tahun sebesar Rp. 118.768,66 (Seratus delapan belas ribu tujuh ratus enam delapan koma enam puluh enam rupiah)

Perolehan dana ZIS *payroll system* kepada para PNS telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 918.063.083,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah). Dapat dijabarkan sebagai berikut :


Tabel 4. 17
Realisasi Penghimpunan ZIS PNS Kota Banjarmasin 2023

Bulan	Perolehan
Januari	21.447.098
Februari	29.347.543
Maret	34.772.832
April	94.173.810
Mei	59.764.498
Juni	45.362.151
Juli	63.593.075
Agustus	97.280.357
September	45.347.311
Oktober	180.440.359
November	87.856.874
Desember	158.677.175
Total	918.063.083

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada data di atas, maka potensi dan realisasi ZIS *payroll system* untuk PNS Kota Banjarmasin pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. 8
Potensi dan Realisasi Zakat Per Tahun 2023



Berdasarkan pada data di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Potensi ZIS *payroll system* pada PNS Kota Banjarmasin tahun 2023 sebesar Rp. 9.743.304.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) per tahun
- 2) Realisasi ZIS *payroll system* pada PNS Kota Banjarmasin tahun 2023 sebesar Rp. 918.063.083,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah)
- 3) Perbandingan antara potensi dan realisasi terhitung senilai 90,58%

Adanya perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi ZIS *payroll system* yang dihimpun dari PNS Kota Banjarmasin ini sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin

mengenai kebijakan yang cenderung tidak dapat memaksakan para PNS yang masuk dalam kategori *muzakki* untuk menyalurkan zakat, namun dapat memilih menyalurkan infak melalui surat pernyataan ketersediaan yang diserahkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dibagikan kepada para PNS. Dengan kebijakan mengenai Instruksi Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019, pelaksanaan *payroll system* tidak dapat memaksa untuk setiap PNS melakukan kegiatan pembayaran zakat ataupun infak. Hal ini berkaitan dengan kepentingan masing-masing dari PNS yang tentunya lebih mengutamakan keperluan sehari-hari baik itu primer, sekunder maupun tersier. Selain itu, menurut data yang diperoleh setiap bulannya ada penambahan perolehan dari setiap satuan kerja. Ini artinya belum seluruh PNS yang melaksanakan kebijakan ini, oleh karena itu perolehan nantinya dapat berubah-ubah.

Namun, dampak positif dari adanya kebijakan baru ini membantu perolehan ZIS di Kota Banjarmasin. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari total perolehan pada tahun-tahun sebelumnya misal pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.370.737.161,- kemudian pada tahun 2023 saat *payroll system* dilaksanakan total perolehan naik menjadi Rp. 2.285.571.764,-. Kenaikan ini hampir 50% walau baru satu tahun dilaksanakan. Maka melihat dampak yang diberikan, kebijakan ini akan terus dilaksanakan dengan harapan perolehan ZIS di Kota Banjarmasin dapat mencapai nilai proyeksi yang telah dicitakan.